

## Maqasidus Syari'ah Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam

Nurul Asti Rais<sup>1\*</sup>, Nur Alike Widia<sup>2</sup>, Duratun Nashihah<sup>3</sup>, Besse Ruhaya<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: <sup>1</sup>[nurulasti1910@gmail.com](mailto:nurulasti1910@gmail.com), <sup>2</sup>[widyanuralika74@gmail.com](mailto:widyanuralika74@gmail.com),

<sup>3</sup>[duratunnashihah4@gmail.com](mailto:duratunnashihah4@gmail.com), <sup>4</sup>[besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id](mailto:besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id)

### ABSTRAK

Maqasid al-Syari'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai landasan dalam memahami tujuan dan hikmah di balik setiap ketentuan syariat. Konsep ini menekankan bahwa seluruh hukum Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian Maqasid al-Syari'ah, dasar-dasar yang melandasinya, tujuan utamanya dalam mewujudkan kemaslahatan umat, serta pembagiannya berdasarkan tingkat kebutuhan dan kepentingan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui penelaahan berbagai literatur yang berkaitan dengan kajian ushul fikih dan Maqasid al-Syari'ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Maqasid al-Syari'ah memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan praktik ijtihad para ulama. Tujuan utama Maqasid al-Syari'ah adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (al-daruriyyat al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, Maqasid al-Syari'ah dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan, yaitu daruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier), yang menjadi pedoman dalam menentukan prioritas kemaslahatan dalam penetapan hukum Islam. Dengan demikian, Maqasid al-Syari'ah berperan penting sebagai metodologi penetapan hukum Islam yang mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer secara relevan, adil, dan sesuai dengan tujuan syariat

**Kata kunci:** Maqasidus Syari'ah, Metodologi Penetapan, Hukum Islam

### ABSTRACT

*Maqasid al-Shari'ah is a fundamental concept in Islamic law that serves as a framework for understanding the objectives and wisdom behind every legal ruling prescribed by Islamic teachings. This concept emphasizes that all Islamic laws are established to promote public welfare (maslahah) and prevent harm (mafsadah) for humanity. This study aims to examine the definition of Maqasid al-Shari'ah, its foundational principles, its primary objectives in achieving human welfare, and its classification based on levels of human needs and interests. The research employs a library research method with a descriptive-analytical approach through the examination of various literature related to Usul al-Fiqh and Maqasid al-Shari'ah. The findings reveal that Maqasid al-Shari'ah is firmly grounded in the Qur'an, Hadith, and the ijtihad practices of Muslim scholars. Its primary objective is to preserve the five essential values (al-daruriyyat al-khams): religion, life, intellect, lineage, and wealth. Furthermore, Maqasid al-Shari'ah is categorized into three levels of needs: daruriyyat (essential needs), hajiyyat (complementary needs), and tahsiniyyat (embellishment needs), which serve as guidelines for prioritizing welfare in Islamic legal determination. Therefore, Maqasid al-Shari'ah plays a significant role as a methodology for Islamic legal reasoning, enabling Islamic law to address contemporary issues in a relevant, just, and objective-oriented manner.*

**Keywords:** Maqasidus Syari'ah, Determination Methodology, Islamic Law

### PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna memiliki sistem hukum yang dirancang untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, memberikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum. Namun, perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya telah melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Kondisi ini menuntut adanya metodologi yang mampu menjembatani antara teks syariat dengan realitas kehidupan yang terus berkembang. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan oleh para ulama kontemporer adalah *maqāṣid al-syari'ah*, yaitu kajian mengenai tujuan, hikmah, dan maksud yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam setiap ketentuan hukumnya (Fajri, 2022).

*Maqāṣid al-syari'ah* tidak hanya dipahami sebagai tujuan akhir dari hukum Islam, tetapi juga berkembang menjadi metodologi dalam proses istinbāṭ hukum. Melalui pendekatan ini,

penetapan hukum tidak semata-mata berorientasi pada aspek tekstual, melainkan juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan yang terkandung di balik suatu ketentuan syariat. Para ulama menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima aspek tersebut menjadi landasan dalam merespons berbagai persoalan kontemporer sehingga hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern (Farikhin, 2023; Hasbulloh, 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. (Hasbulloh dkk. 2023) menjelaskan bahwa teori *maqāṣid al-syarī‘ah* berfungsi sebagai instrumen untuk memahami tujuan hukum sehingga proses penetapan hukum dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan kontekstual. Sementara itu, (Fajri, 2022) menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* dapat digunakan sebagai pendekatan analitis dalam menjawab problematika hukum Islam yang muncul akibat perubahan zaman. Penelitian terbaru oleh (Al Layyinah, 2025) juga menunjukkan bahwa integrasi *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan metode ijtihad mampu menghasilkan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

Meskipun demikian, sebagian kajian masih membahas *maqāṣid al-syarī‘ah* sebatas sebagai tujuan hukum dan belum menguraikannya secara mendalam sebagai metodologi penetapan hukum Islam. Padahal, perkembangan berbagai isu kontemporer seperti ekonomi syariah digital, bioetika, kecerdasan buatan, dan hukum keluarga modern membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya berlandaskan teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat secara menyeluruh. Oleh karena itu, kajian mengenai *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai metodologi penetapan hukum Islam menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip kemaslahatan dapat diterapkan dalam proses ijtihad dan pengambilan keputusan hukum pada era modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pembahasan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai metodologi penetapan hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar *maqāṣid al-syarī‘ah*, kedudukannya dalam proses *istinbāṭ* hukum, serta relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam menjaga fleksibilitas, dinamika, dan kemaslahatan hukum Islam di tengah perkembangan zaman.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji *maqāṣid al-syarī‘ah* dari berbagai perspektif, masih terdapat sejumlah kesenjangan penelitian yang perlu mendapat perhatian. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada pembahasan konseptual mengenai definisi, sejarah perkembangan, dan klasifikasi *maqāṣid al-syarī‘ah*, sehingga belum memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai penerapannya sebagai metodologi penetapan hukum Islam dalam menghadapi persoalan kontemporer (Farikhin et al, 2023). Kedua, penelitian yang membahas implementasi *maqāṣid al-syarī‘ah* umumnya hanya terfokus pada bidang tertentu, seperti ekonomi syariah, hukum keluarga, atau keuangan Islam, sehingga belum menggambarkan relevansinya secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan modern (Hasbulloh, 2023).

Selain itu, sebagian kajian masih menempatkan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai pelengkap metode *istinbāṭ* hukum yang sudah ada, bukan sebagai kerangka metodologis yang dapat digunakan secara sistematis dalam proses penetapan hukum. Akibatnya, belum banyak penelitian yang menjelaskan hubungan antara prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan metode ijtihad kontemporer dalam menghasilkan keputusan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Padahal, kemunculan isu-isu baru seperti transaksi digital, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), fintech syariah, bioetika, dan

perlindungan data pribadi memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya tekstual tetapi juga berorientasi pada tujuan syariat (Fajri, 2022).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis *maqāṣid al-syari'ah* sebagai metodologi penetapan hukum Islam secara komprehensif. Penelitian ini tidak hanya membahas konsep dan kedudukan *maqāṣid al-syari'ah* dalam hukum Islam, tetapi juga menjelaskan mekanisme penerapannya dalam proses istinbāṭ hukum serta relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan metodologi hukum Islam yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan kajian *maqāṣid al-syari'ah*, seperti artikel jurnal, buku, prosiding, serta dokumen akademik lainnya. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, kedudukan, dan penerapan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai metodologi penetapan hukum Islam. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran *maqāṣid al-syari'ah* dalam proses istinbāṭ hukum. Desain penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*literature review*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis berbagai pemikiran ulama klasik maupun kontemporer terkait konsep *maqāṣid al-syari'ah* serta relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer.

Subjek penelitian berupa literatur dan dokumen ilmiah yang membahas *maqāṣid al-syari'ah*, baik dari aspek teoritis maupun implementatif. Kajian difokuskan pada konsep dasar *maqāṣid al-syari'ah*, tingkatan kemaslahatan (*darūriyyāt, ḥājīyyāt, dan taḥsīniyyāt*), lima tujuan pokok syariat (*ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl*), serta penerapannya dalam metodologi penetapan hukum Islam. Sumber data primer berupa artikel jurnal ilmiah yang membahas *maqāṣid al-syari'ah* dan hukum Islam, sedangkan sumber data sekunder berupa buku, prosiding, hasil seminar, dan referensi akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri (*human instrument*) dengan bantuan lembar dokumentasi dan kartu data untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, serta mencatat informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*). Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama *maqāṣid al-syari'ah*, mengkaji kedudukannya dalam ushul fikih, serta menelaah implementasinya dalam proses penetapan hukum Islam pada berbagai isu kontemporer, seperti ekonomi syariah, hukum keluarga, kesehatan, teknologi digital, dan kehidupan sosial masyarakat. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi *maqāṣid al-syari'ah* sebagai metodologi penetapan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan relevansi hukum terhadap dinamika perkembangan zaman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil studi kepustakaan terhadap berbagai literatur mengenai *maqāṣid al-syari'ah*, ditemukan bahwa konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum Islam,

tetapi juga sebagai metodologi dalam proses penetapan hukum Islam. Kajian menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi instrumen penting dalam menjembatani antara teks syariat (*nash*) dan realitas sosial yang terus berkembang. Dalam konteks hukum Islam kontemporer, pendekatan *maqāṣid* memungkinkan para mujtahid untuk memahami tujuan utama syariat sehingga hukum yang dihasilkan tetap relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Farikhin dkk. 2023) yang menyatakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan kerangka teoritis yang berorientasi pada kemaslahatan dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dasar normatif *maqāṣid al-syarī'ah* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan praktik ijtihad para sahabat. Prinsip utama yang menjadi fondasi *maqāṣid* adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāṣid*). Tujuan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa para ulama membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt* (*primer*), *ḥājīyyāt* (*sekunder*), dan *tahsinīyyāt* (*tersier*), yang menjadi dasar dalam menentukan prioritas hukum Islam.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* telah banyak digunakan dalam penyelesaian berbagai persoalan kontemporer, seperti ekonomi syariah, transaksi digital, fintech, kesehatan, hukum keluarga, dan teknologi informasi. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki peran strategis dalam menjaga fleksibilitas dan dinamika hukum Islam di tengah perkembangan zaman.

## Pembahasan

### 1. Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam

Secara terminologis, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan, hikmah, dan maksud yang hendak dicapai oleh Allah Swt. melalui penetapan hukum-hukum syariat. Konsep ini berkembang menjadi salah satu metode penting dalam kajian ushul fikih karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap substansi hukum Islam. Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya dipahami sebagai tujuan akhir syariat, tetapi juga sebagai pendekatan sistemik dalam memahami hukum Islam secara komprehensif.

Landasan filosofis *maqāṣid al-syarī'ah* dapat ditemukan dalam firman Allah Swt.:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiyā' [21]: 107)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh syariat Islam bertujuan menghadirkan rahmat, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi umat manusia. Oleh karena itu, setiap proses penetapan hukum harus memperhatikan tujuan syariat agar tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (Hasbulloh, 2023).

### 2. Dasar-Dasar Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Penetapan Hukum Islam

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu prinsip utama syariat adalah memberikan kemudahan kepada manusia sebagaimana firman Allah Swt.:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan syariat bukanlah menciptakan kesulitan, melainkan memberikan kemudahan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Prinsip ini menjadi dasar lahirnya berbagai bentuk rukhsah (keringanan hukum) dalam Islam.

Selain itu, Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain."  
(HR. Ibn Mājah)

Hadis tersebut menjadi fondasi penting dalam pengembangan berbagai kaidah fikih yang berorientasi pada pencegahan kemudharatan. Oleh karena itu, setiap penetapan hukum harus mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang mungkin ditimbulkan bagi masyarakat (Al Layyinah, 2025).

### 3. Tujuan Utama Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat

Para ulama menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-daruriyyāt al-khams*), yaitu:

a. Menjaga Agama (*Hifz al-Dīn*)

Pemeliharaan agama dilakukan melalui kewajiban ibadah, pendidikan agama, dan dakwah. Allah Swt. berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."  
(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 56)

b. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Islam melindungi hak hidup manusia dan melarang segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisā' [4]: 29)

c. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*)

Akal merupakan instrumen utama manusia dalam memahami syariat. Oleh karena itu, Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusak fungsi akal, seperti minuman keras dan narkoba.

Allah Swt. berfirman:

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"Maka apakah kamu tidak berpikir?" (QS. Al-Baqarah [2]: 44)

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan akal dalam memahami berbagai fenomena kehidupan. Untuk menjaga akal, Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu dan melarang segala sesuatu yang dapat merusak fungsi akal, seperti minuman keras, narkoba, dan zat-zat adiktif lainnya.

Dalam konteks kontemporer, *hifz al-'aql* tidak hanya berkaitan dengan larangan mengonsumsi zat berbahaya, tetapi juga mencakup pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas, peningkatan literasi digital, serta perlindungan masyarakat dari informasi palsu (hoax), ujaran kebencian, dan konten negatif yang dapat merusak pola pikir generasi muda. Dengan demikian, perlindungan terhadap akal menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang berilmu, kritis, dan beradab (Cahyadi, 2024).

d. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Keturunan merupakan salah satu unsur penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam menetapkan berbagai aturan yang bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan keberlanjutan generasi. Syariat mensyariatkan pernikahan sebagai sarana yang sah untuk membangun keluarga dan memperoleh keturunan yang berkualitas. Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya." (QS. Ar-Rūm [30]: 21)

Dalam rangka menjaga keturunan, Islam melarang zina, pergaulan bebas, eksploitasi seksual, serta segala bentuk perilaku yang dapat merusak institusi keluarga. Selain itu, Islam juga mengatur hak dan kewajiban dalam keluarga, pendidikan anak, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pada era modern, *hifẓ al-nasl* menjadi dasar dalam pembahasan hukum terkait reproduksi berbantu, bayi tabung, adopsi, perlindungan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai isu keluarga lainnya. Semua kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas generasi serta menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera (Farikhin, 2023).

e. Menjaga Harta (*Hifẓ al-Māl*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam mengakui hak kepemilikan individu, tetapi pada saat yang sama memberikan aturan yang ketat agar harta diperoleh dan digunakan secara benar.

Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Ayat tersebut menjadi dasar larangan terhadap berbagai bentuk praktik ekonomi yang merugikan orang lain, seperti riba, korupsi, pencurian, penipuan, monopoli, dan manipulasi pasar. Sebaliknya, Islam mendorong aktivitas ekonomi yang jujur, adil, dan produktif melalui perdagangan, investasi, zakat, infak, dan wakaf.

Dalam perkembangan ekonomi modern, *hifẓ al-māl* menjadi dasar bagi pengembangan ekonomi syariah, perbankan syariah, fintech syariah, serta perlindungan terhadap aset digital dan data keuangan masyarakat. Melalui prinsip ini, hukum Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Fajri, 2022).

Kelima tujuan tersebut menjadi indikator utama dalam menentukan apakah suatu hukum sejalan dengan tujuan syariat atau tidak (Farikhin, 2023).

#### 4. Relevansi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Penetapan Hukum Islam Kontemporer

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak ditemukan secara eksplisit pada masa klasik. Dalam kondisi demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi pendekatan yang sangat relevan karena mampu menghubungkan antara teks syariat dan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam bidang ekonomi syariah, misalnya, *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menilai keabsahan produk keuangan digital, transaksi elektronik, dan fintech syariah berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Dalam bidang kesehatan, pendekatan *maqāṣid* digunakan dalam pembahasan transplantasi organ, vaksinasi, rekayasa genetika, dan teknologi reproduksi. Sementara dalam bidang teknologi informasi, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dasar dalam perlindungan data pribadi, keamanan digital, dan etika penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) (Al Layyinah, 2025).

Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum Islam, tetapi juga sebagai metodologi yang mampu menghasilkan hukum yang adaptif, kontekstual, dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan utama syariat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang tidak hanya menjelaskan tujuan di balik ditetapkannya syariat, tetapi juga berfungsi sebagai metodologi dalam proses penetapan hukum Islam (*istinbāt al-aḥkām*). Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sebagai orientasi utama dalam menetapkan hukum sehingga setiap ketentuan syariat senantiasa diarahkan untuk mewujudkan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan umat serta mencegah terjadinya kemudharatan. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi pendekatan yang mampu menghubungkan antara ketentuan normatif dalam Al-Qur'an dan hadis dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Landasan *maqāṣid al-syarī'ah* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta praktik ijtihad para ulama. Hal tersebut tercermin dalam berbagai ayat yang menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, memberikan kemudahan, serta menjaga kemaslahatan manusia. Tujuan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Selain itu, para ulama juga mengelompokkan kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt*, *ḥājjiyyāt*, dan *taḥṣīniyyāt*, yang menjadi pedoman dalam menentukan skala prioritas kemaslahatan dalam penetapan hukum.

Dalam konteks kehidupan modern, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki relevansi yang sangat tinggi karena mampu menjadi metodologi dalam menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Melalui pendekatan ini, penetapan hukum tidak hanya berorientasi pada makna tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan, hikmah, dan dampak hukum terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi syariah, hukum keluarga, kesehatan, teknologi digital, bioetika, dan perkembangan kecerdasan buatan, sehingga hukum Islam tetap adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* bukan sekadar teori mengenai tujuan hukum Islam, melainkan merupakan metodologi penetapan hukum yang komprehensif, dinamis, dan kontekstual. Pendekatan ini memberikan ruang bagi para mujtahid untuk menghasilkan keputusan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Oleh sebab itu, penguatan kajian dan implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* sangat penting dalam pengembangan hukum Islam agar mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan kehidupan masyarakat kontemporer sekaligus menjaga eksistensi syariat sebagai rahmat bagi seluruh alam.

## SARAN

Penelitian mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai metodologi penetapan hukum Islam perlu terus dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam, komprehensif, dan aplikatif, terutama dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer yang terus berkembang di bidang ekonomi syariah, hukum keluarga, kesehatan, pendidikan, teknologi digital, bioetika, serta kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Peneliti selanjutnya disarankan

untuk tidak hanya menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), tetapi juga mengombinasikannya dengan penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam proses penetapan hukum Islam di tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan metode ijtihad, kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*), dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi perlu terus dikembangkan guna memperkuat kontribusi hukum Islam dalam menghasilkan keputusan hukum yang adaptif, kontekstual, berkeadilan, dan tetap berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan (*maṣlahah*) sesuai dengan tujuan utama syariat di tengah dinamika perkembangan zaman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Layyinah, J. (2025). *Integrasi Maqasid Syariah dan Metode Penetapan Hukum Islam: Analisis Kritis Terhadap Dinamika Hukum Kontemporer*. Tafaqquh.
- Al-Raysuni, A. (1995). *Naẓariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syathibi*. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Al-Syathibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syarī'ah* (Jilid II). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Jilid II). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Cahyadi, A. I., dkk. (2024). *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Studi Pemikiran Jasser Auda*. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 65–78.
- Fajri, P. C. (2022). *Pendekatan Maqashid Al-Syarī'ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam*. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2), 247–262. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262>
- Farikhin, A., Ridwan, A. H., & Mulyasari, H. (2023). *Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam*. *Asy-Syarī'ah*, 24(2), 193–210.
- Hasbulloh, A. S., dkk. (2023). *Pendekatan Ushul Fiqh dan Teori Maqashid Syariah dalam Penetapan Hukum Islam*. *Jurnal Darussalam*.
- Ibnu Majah. (t.t.). *Sunan Ibnu Majah*, Hadis No. 2341.
- Jauhar, A. A.-M. H. (2023). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah. Buku ini membahas konsep maqāṣid al-syarī'ah secara komprehensif, meliputi lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), tingkatan kebutuhan, dan implementasinya dalam hukum Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (Digunakan sebagai sumber primer ayat-ayat Al-Qur'an).
- Nasrullah, A. M. A. (2023). *Maqashid Syariah: Konsep, Sejarah, dan Metode*. Jawa Tengah: Penerbit Litnus. Buku ini mengulas perkembangan maqāṣid al-syarī'ah sejak masa klasik hingga kontemporer, kedudukannya dalam ushul fikih, serta penerapannya sebagai metode pembaruan hukum Islam.
- Sabil, J. (2022). *Maqasid Syariah*. Depok: Rajawali Pers. Buku ini menjelaskan maqāṣid al-syarī'ah sebagai pendekatan dalam ijtihad dan penemuan hukum Islam untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer.
- Sabir, M., & Muher, A. (2021). *Maqasid Syariah dan Metode Penetapan Hukum dalam Konteks Kekinian*. *Tahkim*, 17(1).
- Sandra, M. R., Zebua, S. Y., Abasir, M. A., Sari, I. F., Muhsin, S., Nugroho, L., dkk. (2023). *Maqashid Syariah*. Get Press Indonesia. Buku ini memuat pembahasan tentang

konsep, klasifikasi, metode identifikasi maqāṣid al-syarī'ah, serta implementasinya dalam berbagai bidang hukum dan ekonomi Islam.  
Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.